

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan untuk mengevaluasi tingkat kesehatan KPRI Dharma Karya Palembang pada tahun 2015, 2016, dan 2017, pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan koperasi pada KPRI Dharma Karya Palembang Palembang periode tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil penilaian kesehatan koperasi tahun 2015 pada KPRI Dharma Karya Palembang memiliki total nilai rasio sebesar 64,15%. Hal ini menunjukkan koperasi belum memenuhi standar Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, yang seharusnya berada pada tingkat kesehatan 80 x 100 dengan predikat “Sehat”, maka pada tahun 2015 koperasi masuk dalam kriteria “Dalam Pengawasan” dengan total nilai rasio sebesar 64,15% (lihat pada **Tabel 2.27**).
- 2) Hasil penilaian kesehatan koperasi tahun 2016 pada KPRI Dharma Karya Palembang memiliki total nilai rasio sebesar 59,2%, Hal ini menunjukkan koperasi belum memenuhi standar Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, yang seharusnya berada pada tingkat kesehatan 80 x 100 dengan predikat “Sehat”, maka pada tahun 2016 koperasi masuk dalam kriteria “Dalam Pengawasan” dengan total nilai rasio sebesar 59,2% (lihat pada **Tabel 2.27**).

- 3) Hasil penilaian kesehatan koperasi tahun 2017 pada KPRI Dharma Karya Palembang memiliki total nilai rasio sebesar 65,2%, Hal ini menunjukkan koperasi belum memenuhi standar Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, yang seharusnya berada pada tingkat kesehatan 80×100 dengan predikat “Sehat”, maka pada tahun 2016 koperasi masuk dalam kriteria “Cukup Sehat” dengan total nilai rasio sebesar 66,2% (lihat pada **Tabel 2.27**).

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan untuk mengevaluasi tingkat kesehatan KPRI Dharma Karya Palembang pada tahun 2015, 2016, dan 2017, maka penulis menyarankan kepada KPRI Dharma Karya Palembang untuk melakukan analisa tingkat kesehatan koperasi, yang diterapkan berdasarkan Perhitungan Rasio Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Koperasi dapat mengetahui dan mengevaluasi seberapa jauh kondisi koperasi, yang dilihat dari tujuh aspek yaitu, aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi, sehingga bisa memperbaiki kondisi kesehatan koperasi menjadi lebih baik lagi.
- 2) Koperasi dapat mewujudkan pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Meningkatkan kemampuan dalam mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.